



**SKRIPSI**

**AKAD HIWALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DI PERBANKAN SYARIAH**

***THE HIWALAH CONTRACT ON MURABAHAH FINANCING  
IN ISLAMIC BANKING***

Oleh

**WINDA HAYU ISTIQOMAH  
NIM 080710101225**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**AKAD HIWALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DI PERBANKAN SYARIAH**

***THE HIWALAH CONTRACT ON MURABAHAH FINANCING  
IN ISLAMIC BANKING***

Oleh

**WINDA HAYU ISTIQOMAH  
NIM 080710101225**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTO**

Manakala nilai hidup ini hanya untuk diri kita, maka akan tampak bagi kita bahwa kehidupan kecil yang singkat, yang dimulai sejak kita memahami arti hidup dan berakhir hingga batas umur kita, tetapi apabila kita hidup untuk orang lain maka jadilah hidup ini bermakna panjang dan dalam, bermula dari adanya kemanusiaan itu sendiri dan berlanjut sampai kita meninggal dunia. \*)

---

\*) Izzudi, Solikhin Abu., 2006. *Zero to Hero*. Yogyakarta: Pro-U Media.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Djoharudin dan Ibunda Pharinah, Amd.,Keb., Nenekku Tuminem (almh.), Kakakku Kawit Imam Triyanto, S.Si.,Apt., Nunuk Fahmia Hidayati, S.Si., Tri Utami Solichah, S.P., yang selalu memberikan do'a, cinta, kasih sayang, dan semangat kepada penulis;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**AKAD HIWALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DI PERBANKAN SYARIAH**

***THE HIWALAH CONTRACT ON MURABAHAH FINANCING  
IN ISLAMIC BANKING***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WINDA HAYU ISTIQOMAH  
NIM. 080710101225**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 11 Maret 2013**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.**

**NIP:194809031980021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.**

**NIP: 198010262008122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **AKAD HIWALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH**

***THE HIWALAH CONTRACT ON MURABAHAH FINANCING  
IN ISLAMIC BANKING***

Oleh :

**WINDA HAYU ISTIQOMAH**  
**NIM. 080710101225**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.**  
**NIP:194809031980021001**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.**  
**NIP:198010262008122001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP:197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin  
tanggal : 11  
bulan : Maret  
tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H.,M.H.**  
**NIP: 194905021983032001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

**Anggota Penguji**

**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.** .....  
**NIP:194809031980021001**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.** .....  
**NIP:198010262008122001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Hayu Istiqomah

NIM : 080710101225

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "**AKAD HIWALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Maret 2013

Yang Menyatakan,

**WINDA HAYU ISTIQOMAH**  
**NIM. 080710101225**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“AKAD HIWALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Dosen Pengaji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Dosen Pengaji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Ayahanda tercinta Djoharudin dan Ibunda tercinta Pharinah Amd.,Keb, Nenekku Tuminem(almh), Aisyah, serta Kakekku H.Siraj(alm), Mulyosabari(alm), Rastoni serta Kakakku tercinta Kawit Imam Triyanto, S.Si,Apt., Nunuk Fahmia Hidayati, S.Si, Tri Utami Solichah, S.P., dr.Susilowati, Jauhari Hidayatulloh, S.E., selalu menjadi motivator terbaik dalam perjalanan penulis menimba ilmu;
10. Saudara-saudaraku beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan;
11. Sahabat-sahabat tercinta Radhita Kharisma, Ratu Torba Gultom, Veny Risky Indahsari, Siti Dinda R.Jannah, Diajeng Maulina, teman-teman seperjuangan Lisda Aprliani, Asvina Masita, Nikita Citra, Fanadini, Annisa M.P., Dita Oktaviana M., Yogi D.H., Gusti Rindi U., Fuad Ribkan, Dika Bimanstara, Ageng W., teman-teman angkatan 2008, UKM SIB Fakultas Hukum Universitas Jember, saudara-saudara kos Pondok Asdabil Insaniyatul M., Revo G.G.P., Fiona Prisilia, Dias Cohyarini, Evi Eka K., Imalia F., Maya Novita, Zahra O., Anita M., Arum I.A., Goirun Nisak F., Leny F., yang telah mendukung saya berbagi suka duka bersama selama di Jember;
12. Ayis Pragustiawan, S.Sos., terima kasih atas do'a dan dukungannya yang diberikan kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 11 Maret 2013

Penulis

## RINGKASAN

Salah satu skim pembiayaan dalam konteks *fiqh* yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah skim pembiayaan jual-beli *murabahah*. Pada *murabahah* dicantumkan akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya *akad*. *Akad* dalam konsep *murabahah* ini menggunakan akad *hiwalah*, sebagai bentuk pengalihan hutang. Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi *akad-akad* yang sesuai Syari'ah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwalah* disebutkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*). Pada praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Guna mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu apakah bentuk tanggungjawab para pihak pada akad *hiwalah* dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, apa akibat hukum *akad hiwalah* pada pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, apa cara yang digunakan pada penyelesaian sengketa akibat terjadi wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

Tujuan penulisan skripsi ini Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bentuk tanggung jawab para pihak dalam *akad hiwalah* dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, ketiga pihak ini adalah *muhal alaih* atau bank bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada nasabah, menanggung atas barang apabila terjadi suatu cacat, bertanggung jawab apabila terjadinya gangguan terhadap barang sekaligus sebagai penerima atas pengalihan dari *muhal* (nasabah) kepada *muhil* (*supplier*). *Muhal* sebagai nasabah yang berhutang, bertanggung jawab membayar beban kepada *muhal alaih*, *muhil* atau *supplier* yang bertanggung jawab untuk memberikan barang kepada *muhal alaih*. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat dilakukannya pengambilan jaminan kepada bank, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 28 berupa fidusia bank berhak untuk menjual

jaminan melalui kantor lelang Negara, eksekusi paksa melalui Pengadilan Agama. Eksekusi yang dilakukan pertama adalah eksekusi secara sukarela (penyerahan jaminan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank), sementara apabila nasabah tidak memberikan jaminan tersebut secara sukarela maka bank berhak melaksanakan eksekusi secara paksa (upaya paksa) atas permohonan pemohon eksekusi dengan bantuan kekuatan umum karena termohon eksekusi tidak memenuhi isi penyerahan barang secara sukarela. Ketentuan syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Akibat hukum *akad hiwalah* dalam *akad pemberian murabahah* diperbankan syariah terjadinya pengalihan utang kepada nasabah (*muhal*) dan nasabah mempunyai kewajiban membayar kepada bank (*muhal alaih*). Cara penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam *akad pemberian murabahah* penyelesaiannya melalui dua cara yaitu non litigasi dan litigasi. Non litigasi penyelesaiannya dengan musyawarah, mufakat, dan apabila tidak ditemui suatu keputusan diselesaikan dengan melalui arbitrase. Bentuk perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia apabila ditemuinya bentuk wanprestasi maka kembali kepada akta jaminan fidusia yang mana dilakukan pengambilan jaminan oleh bank kemudian dijual di kantor pelelangan Negara. Badan arbitrase nasional yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan sengketa. Melalui jalur non litigasi dengan arbitrase tidak menemukan suatu titik temu perdamaian maka dapat dilakukan eksekusi di Pengadilan Negeri. Jalur litigasi yang dilakukan di pengadilan agama dan eksekusinya sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Eksekusi putusan arbitrase, putusan arbitrase yang sudah ditandatangani arbiter bersifat *final and binding*. Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri, ketentuan ini terdapat dalam SEMA No.8 tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Syariah.

Saran ditujukan, Bank Indonesia perlu membuat peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang *hiwalah* supaya dalam pelaksanaan pelayanan dalam jual beli dan utang piutang dalam syariah mempunyai landasan hukum secara formal. Produk-produk bank syariah di Indonesia seharusnya sama disetiap bank syariah, *akad hiwalah* yang merupakan salah satu produk bank syariah namun belum semuanya bank syariah yang ada melayani pelayanan produk ini. Penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup syariah belum memadai untuk dilaksanakan diseluruh Indonesia, hal ini masih berpusat pada Ibukota. Badan Arbitrase Nasional belum memiliki adanya suatu perwakilan yang ada disetiap kota bahkan kabupaten.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	x
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metodologi Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Peneltian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	9
<b>2.1 Perbankan Syariah .....</b>	9
2.1.1 Pengertian Bank Syariah .....	9
2.1.2 Dasar hukum perbankan syariah.....	9
2.1.3 Produk perbankan syariah .....	11
<b>2.2 Murabahah .....</b>	14
2.2.1 Pengertian Murabahah.....	14
2.2.2 Dasar Hukum Murabahah.....	15

2.2.3 Rukun dan Syarat Murabahah .....	15
<b>2.3 Hiwalah .....</b>	<b>16</b>
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hiwalah .....	16
2.3.2 Rukun dan Syarat Hiwalah .....	17
2.3.3 Macam-macam Hiwalah.....	19
<b>2.4 Pembiayaan Perbankan Syariah.....</b>	<b>20</b>
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Syariah .....	20
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Syariah .....	21
<b>2.5 Akad .....</b>	<b>22</b>
2.5.1 Pengertian Akad .....	22
2.5.2 Rukun dan Syarat Akad.....	23
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Tanggungjawab Para Pihak pada Akad Hiwalah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah .....</b>	<b>25</b>
3.1.1 Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah .....	25
3.1.2 Pelaksanaan Akad Hiwalah pada Perbankan Syariah.....	35
3.1.3 Tanggungjawab Para Pihak pada Akad Hiwalah dalam Pembiayaan Murabahah.....	44
<b>3.2 Akibat hukum Akad Hiwalah pada Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah .....</b>	<b>51</b>
<b>3.3 Metode atau Cara yang digunakan untuk Menyelesaikan Sengketa Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lampiran 2 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Lampiran 3 : Akad *Murabahah*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen keuangan modern yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai intermediasi antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of fund*).<sup>1</sup> Guna menjalankan fungsi kelembagaan, perbankan akan bergerak melalui kegiatan penghimpunan dana sebelum kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk pembiayaan usaha maupun dalam rangka menjalankan fungsi sosial dan untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan, perbankan syariah juga menyediakan berbagai jasa pelayanan yang beroperasi secara profesional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup> Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sejak itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta:UII. 2008), hal. 3.(untuk selanjutnya disebut Burhanuddin S.,I)

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 4.